



PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS  
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN NARKOTIKA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan untuk menyelenggarakan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Narkotika Nasional diperlukan standar kompetensi jabatan yang disusun berdasarkan kamus kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika;
- b. bahwa penyusunan kamus kompetensi teknis urusan pemerintah bidang pemberantasan narkotika telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/270/M.SM.03.00/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN NARKOTIKA.

Pasal 1

Dengan peraturan Badan ini ditetapkan kamus kompetensi teknis urusan pemerintah bidang pemberantasan narkotika.

Pasal 2

- (1) Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan standar kompetensi jabatan urusan pemerintah bidang Pemberantasan Narkotika sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.

- (2) Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan aparatur sipil negara bidang pemberantasan narkotika yang terdiri atas:
- a. jabatan pimpinan tinggi;
  - b. jabatan administrasi; dan
  - c. jabatan Fungsional.

### Pasal 3

- (1) Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas kelompok kompetensi:
- a. Generik/Umum;
  - b. Pencegahan;
  - c. Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Pemberantasan;
  - e. Rehabilitasi; dan
  - f. Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Kelompok kompetensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimiliki setiap Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika.
- (3) Kelompok kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama unit kompetensi;
  - b. definisi unit kompetensi;
  - c. level unit kompetensi;
  - d. deskripsi unit kompetensi; dan
  - e. indikator perilaku.

### Pasal 4

Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
PETRUS R. GOLOSE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 432

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN  
PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN  
NARKOTIKA

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS  
URUSAN PEMERINTAH  
BIDANG PEMBERANTASAN NARKOTIKA

A. UMUM

1. Pasal 69 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah, serta pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas;
2. Pasal 109 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Pasal 11 dan 12 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa penyusunan standar kompetensi teknis mengacu pada kamus kompetensi teknis sesuai dengan karakteristik tugas. Kamus kompetensi teknis ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga sesuai urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya;
4. Bahwa untuk mendukung terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan untuk menyelenggarakan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan standar kompetensi jabatan, yang terdiri atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural; dan

5. Standar Kompetensi Jabatan merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika dimaksudkan sebagai bahan dalam menyusun standar kompetensi jabatan, menyusun kurikulum diklat dan materi uji kompetensi bagi jabatan-jabatan bidang pemberantasan narkotika pada Instansi Pemerintah.

Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria Standar Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

#### C. PENGGUNAAN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN NARKOTIKA

Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika digunakan sebagai acuan untuk:

1. penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
2. menilai kinerja Pejabat Aparatur Sipil Negara di bidang pemberantasan narkotika;
3. melakukan sertifikasi bagi pejabat fungsional di bidang pemberantasan narkotika; dan
4. menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan atau metode peningkatan kompetensi lainnya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di bidang pemberantasan narkotika.

#### D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
5. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku.
6. Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

#### E. RUANG LINGKUP KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN NARKOTIKA

##### 1. Kodifikasi Unit Kompetensi

Dalam daftar unit kompetensi terdiri atas unit kompetensi, di mana setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang

utuh, terdiri atas bagian yang memuat Kelompok Unit Kompetensi dan Nomor Urut Unit Kompetensi, sebagai berikut:

a. Kelompok Fungsi Unit Kompetensi (1)

Kelompok fungsi unit kompetensi (1) diisi dengan huruf untuk masing-masing fungsi sebagai berikut:

GEN	:	Generik/Umum
CGH	:	Pencegahan
DYM	:	Pemberdayaan Masyarakat
BRS	:	Pemberantasan
RHB	:	Rehabilitasi
HKM	:	Hukum dan Kerja Sama

b. Nomor Urut Unit Kompetensi (2):

Untuk nomor urut unit kompetensi (2), diisi dengan nomor urut unit kompetensi. Jumlah digit menyesuaikan dengan jumlah unit kompetensi secara keseluruhan, menggunakan dua digit angka.

2. Nama Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

3. Definisi Unit Kompetensi

Definisi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Level Unit Kompetensi

Level unit kompetensi menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi yang dirumuskan berupa indikator perilaku pemangku jabatan, dalam Peraturan Badan ini tingkat penguasaan kompetensi dikelompokkan dalam 5 (lima) tingkatan dari Level 1 sampai dengan Level 5.

5. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit kompetensi merupakan suatu kalimat yang menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan tentang suatu



unit kompetensi dalam definisi unit kompetensi secara ringkas dan tepat.

6. Indikator Perilaku

Indikator Perilaku digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan atau kejadian, bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut.

KOMPETENSI TEKNIS

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS</b>
1	Generik/Umum	1. Penyusunan Kebijakan Bidang P4GN 2. Advokasi Kebijakan Bidang P4GN
2	Pencegahan	1. Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN Bidang Pencegahan 2. Pengelolaan Model Advokasi Bidang P4GN 3. Penyusunan Strategi dan Taktik Advokasi Pencegahan P4GN
3	Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Masyarakat Bidang P4GN
4	Pemberantasan	1. Manajemen Dukungan Operasional Bidang Pemberantasan 2. Manajemen Penyelidikan Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU Hasil Tindak Pidana Narkotika 3. Penyidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika 4. Penyidikan Hasil Tindak Pidana Narkotika 5. Pengawasan Prekursor Narkotika 6. Pengelolaan Tahanan dan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika 7. Pengelolaan K-9
5	Rehabilitasi	1. Penyelenggaraan Sistem Rehabilitasi Berkelanjutan

		2. Pengembangan Pelayanan Rehabilitasi Berkelanjutan
6	Hukum dan Kerja Sama	1. Pengelolaan Produk Hukum Bidang P4GN 2. Fasilitasi Pembelaan Hukum Bidang P4GN 3. Pengelolaan Hubungan Kerja Sama Bidang P4GN 4. Diplomasi Bidang P4GN

### KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

#### 1. GENERIK/UMUM

Kode Kompetensi	:	GEN.01
Nama Kompetensi	:	<b>Penyusunan Kebijakan Bidang P4GN</b>
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan membahas dan menyelaraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan hukum serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode perumusan kebijakan nasional.
<b>Level</b>		
<b>Deskripsi</b>		
<b>Indikator Perilaku</b>		
1	Memahami konsep dasar, proses, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan nasional	1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, proses, langkah-langkah perumusan kebijakan, memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perumusan kebijakan; memahami konten dan konteks kebijakan yang disusun; 1.2 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, proses, dan langkah-langkah implementasi suatu kebijakan; dan 1.3 Mampu memahami dan menjelaskan, konsep dasar, proses, langkah-langkah monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan dan penggunaannya.

2	Mampu menyiapkan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan nasional	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan, yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan nasional;</p> <p>2.2 Mampu menyiapkan bahan-bahan, instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan suatu kebijakan nasional; dan</p> <p>2.3 Mampu menyusun program implementasi suatu kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan dalam program implementasi kebijakan nasional.</p>
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan nasional	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah suatu kebijakan, mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan terhadap naskah kebijakan nasional;</p> <p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> dalam implementasi kebijakan nasional; dan</p> <p>3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan suatu kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi.</p>

4	Mampu melakukan harmonisasi kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi, monitoring dan evaluasi suatu kebijakan nasional	<p>4.1 Mampu melakukan penyesuaian (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain; mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi <i>draft</i>/naskah final suatu kebijakan nasional;</p> <p>4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi suatu kebijakan, dan menerapkan praktek terbaik pendekatan implementasi kebijakan, mampu merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, dan mampu memberikan dorongan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan nasional; dan</p> <p>4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan di negara; menetapkan upaya perbaikan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, merumuskan perbaikan terhadap kebijakan nasional.</p>
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan nasional	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi dan monitoring kebijakan nasional;</p> <p>5.2 Mampu menyusun buku, pedoman, teknik metode perumusan dan penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan nasional; dan</p>

		5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor tingkat nasional dalam perumusan dan penyusunan implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan nasional.
--	--	---

Kode Kompetensi	:	GEN.02
Nama Kompetensi	:	<b>Advokasi Kebijakan Bidang P4GN</b>
Definisi	:	Kemampuan melakukan usaha sistematis terencana untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri <i>stakeholder</i> melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan bidang P4GN.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami substansi kebijakan bidang P4GN, teknik metode advokasi serta monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi	<p>1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, proses, langkah-langkah perumusan kebijakan, memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perumusan kebijakan; memahami konten dan konteks advokasi kebijakan bidang P4GN yang disusun;</p> <p>1.2 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, proses, dan langkah-langkah implementasi suatu advokasi kebijakan bidang P4GN; dan</p> <p>1.3 Mampu memahami dan menjelaskan, konsep dasar, proses, langkah-langkah monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan dan penggunaannya.</p>

2	Mampu menyiapkan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan bidang P4GN	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan teknis;</p> <p>2.2 Mampu menyiapkan bahan-bahan, instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan suatu kebijakan teknis; dan</p> <p>2.3 Mampu menyusun program implementasi suatu kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan dalam program implementasi kebijakan teknis.</p>
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan bidang P4GN	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah suatu kebijakan, mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan terhadap naskah advokasi kebijakan bidang P4GN;</p> <p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> dalam implementasi advokasi kebijakan bidang P4GN; dan</p> <p>3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan suatu kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi.</p>

4	Mampu melakukan harmonisasi kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi, monitoring dan evaluasi suatu advokasi kebijakan bidang P4GN	<p>4.1 Mampu melakukan penyesuaian (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain; mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi <i>draft</i>/naskah final suatu advokasi kebijakan bidang P4GN;</p> <p>4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi suatu kebijakan, dan menerapkan praktek terbaik pendekatan implementasi kebijakan, mampu merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, dan mampu memberikan dorongan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan teknis; dan</p> <p>4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan di negara; menetapkan upaya perbaikan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, merumuskan perbaikan terhadap kebijakan teknis.</p>
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan teknis	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi dan monitoring kebijakan teknis;</p> <p>5.2 Mampu menyusun buku, pedoman, teknik metode perumusan dan penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan teknis; dan</p>

		5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor tingkat nasional dalam perumusan dan penyusunan implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan teknis.
--	--	---

## 2. PENCEGAHAN

Kode Kompetensi	:	CGH.01
Nama Kompetensi	:	<b>Pengelolaan Informasi Dan Edukasi P4GN Bidang Pencegahan</b>
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta menyusun dan melaksanakan perencanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan P4GN sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan menganalisis serta mampu membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrument pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan.
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Perilaku</b>
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar,	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan;



	teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan	<p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan mulai dari mengumpulkan informasi memilah informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan berbagai metode berbasis bukti; dan</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan yang efektif dan efisien.</p>
2	Mampu menyusun dan melaksanakan perencanaan kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	<p>2.1 Mampu mengumpulkan informasi, mendesain instrumen identifikasi, dan analisis masalah untuk perencanaan kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN sesuai pedoman;</p> <p>2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal pengelolaan informasi dan edukasi P4GN; dan</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p>
3	Mampu merancang konsep dan menganalisis pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan serta memberikan	<p>3.1 Mampu menyusun rencana, konsep dan menganalisis kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan;</p> <p>3.2 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN</p>

	bimbingan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan	bidang pencegahan; dan 3.3 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan; 4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan; dan 4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan; 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan 5.3 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan yang bersifat lintas instansi dan nasional.

Kode Kompetensi	:	CGH.02
Nama Kompetensi	:	<b>Pengelolaan Model Advokasi Bidang P4GN</b>
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta menyusun dan melaksanakan perencanaan pengelolaan model advokasi bidang P4GN sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan menganalisis serta membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan model advokasi P4GN bidang pencegahan dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengelolaan model advokasi P4GN bidang pencegahan serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan model advokasi P4GN bidang pencegahan.
<b>Level</b>		
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Perilaku</b>
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengelolaan model advokasi bidang P4GN	<p>1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pengelolaan model advokasi bidang P4GN</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan model advokasi bidang P4GN mulai dari mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan berbagai metode berbasis bukti; dan</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengelolaan model advokasi bidang P4GN yang efektif dan efisien.</p>

2	Mampu menyusun dan melaksanakan perencanaan kegiatan pengelolaan model advokasi bidang P4GN sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	<p>2.1 Mampu mendesain instrumen identifikasi, pengumpulan informasi dan analisis masalah untuk perencanaan kegiatan pengelolaan model advokasi bidang P4GN sesuai dengan pedoman</p> <p>2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan pengelolaan model advokasi bidang P4GN atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengelolaan model advokasi bidang P4GN; dan</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan model advokasi bidang P4GN sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p>
3	Mampu merancang konsep dan menganalisis pengelolaan model advokasi bidang P4GN serta memberikan bimbingan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pengelolaan model advokasi bidang P4GN	<p>3.4 Mampu menyusun rencana, konsep dan menganalisis pengelolaan model advokasi bidang P4GN;</p> <p>3.5 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait pengelolaan model advokasi bidang P4GN;</p> <p>3.6 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan pengelolaan model advokasi bidang P4GN.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengelolaan model advokasi bidang	<p>4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan model advokasi bidang P4GN serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pengelolaan model advokasi bidang P4GN;</p> <p>4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis</p>

	P4GN	<p>pelaksanaan pengelolaan model advokasi bidang P4GN; dan</p> <p>4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan model advokasi bidang P4GN yang bersifat lintas sektoral.</p>
5	<p>Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan model advokasi bidang P4GN</p>	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan pengelolaan model advokasi bidang P4GN yang berbasis pada kebutuhan klien;</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan model advokasi bidang P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan</p> <p>5.3 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan pengelolaan model advokasi bidang P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p>

Kode Kompetensi	:	CGH.03
Nama Kompetensi	:	<b>Penyusunan Strategi dan Taktik Advokasi Pencegahan P4GN</b>
Definisi	:	<p>Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan menganalisis serta membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan</p>

		pemecahan masalah penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan.
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Perilaku</b>
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN	<p>1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN mulai dari mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan berbagai metode berbasis bukti; dan</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN yang efektif dan efisien.</p>
2	Mampu melaksanakan perencanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	<p>2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN sesuai dengan pedoman;</p> <p>2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan kegiatan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN dengan pedoman yang</p>

		berlaku
3	Mampu merancang konsep dan menganalisis penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN serta memberikan bimbingan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN	<p>3.7 Mampu menyusun rencana, konsep dan menganalisis penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN;</p> <p>3.8 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN;</p> <p>3.9 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN	<p>4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN;</p> <p>4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN;</p> <p>4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN yang bersifat lintas sektoral.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN;</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan</p>

	rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN	penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan 5.3 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional.
--	--	--

### 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode Kompetensi	:	DYM.01
Nama Kompetensi	:	<b>Pemberdayaan Masyarakat Bidang P4GN</b>
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN, menyelaraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, memonitor dan mengidentifikasi evaluasi penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN serta mengembangkan teori, konsep, teknik, metode pemberdayaan masyarakat bidang P4GN.
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Perilaku</b>
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pemberdayaan masyarakat bidang P4GN	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN; 1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN mulai dari mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan dari berbagai metode berbasis bukti; dan



		1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyelenggaraan sistem rehabilitasi berkelanjutan yang efektif dan efisien.
2	Mampu menyusun dan melaksanakan perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	<p>2.1 Mampu mendesain instrumen identifikasi, pengumpulan informasi dan analisis masalah untuk perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai pedoman;</p> <p>2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN; dan</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p>
3	Mampu menganalisis pemberdayaan masyarakat bidang P4GN dan membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN	<p>3.1 Mampu menyusun rencana dan menganalisis kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang P4GN;</p> <p>3.2 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang P4GN; dan</p> <p>3.3 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang P4GN.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN;

	pemberdayaan masyarakat bidang P4GN	<p>4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN; dan</p> <p>4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN yang bersifat lintas sektoral.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pemberdayaan masyarakat bidang P4GN	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN;</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan</p> <p>5.3 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p>

#### 4. PEMBERANTASAN

Kode Kompetensi	:	BRS.01
Nama Kompetensi	:	<b>Manajemen Dukungan Operasional Bidang Pemberantasan</b>
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan menganalisis serta membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan manajemen

		dukungan operasional bidang pemberantasan serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan.
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Perilaku</b>
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan	<p>1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan mulai dari mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan berbagai metode berbasis bukti; dan</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan yang efektif dan efisien.</p>
2	Mampu melaksanakan perencanaan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	<p>2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan</p> <p>2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan; dan</p>

		2.3 Mampu melaksanakan kegiatan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3	Mampu merancang konsep dan menganalisis manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan	<p>3.1 Mampu menyusun rencana, konsep dan menganalisis kegiatan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan;</p> <p>3.2 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait kegiatan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan</p> <p>3.3 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan	<p>4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan</p> <p>4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan; dan</p> <p>4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan yang bersifat lintas sektoral.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan;

	<p>rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan</p>	<p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan</p> <p>5.3 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p>
--	---	---

Kode Kompetensi	:	BRS.02
Nama Kompetensi	:	<b>Manajemen Penyelidikan Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU Hasil Tindak Pidana Narkotika</b>
Definisi	:	<p>Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan menganalisis serta membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika	<p>1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika;</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika mulai dari mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan berbagai metode berbasis bukti; dan</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika yang efektif dan efisien.</p>
2	Mampu melaksanakan perencanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	<p>2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika;</p> <p>2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika; dan</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan kegiatan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p>

3	Mampu merancang konsep dan menganalisis manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika serta memberikan bimbingan kepada stakeholder dalam pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika	3.4 Mampu menyusun rencana, konsep dan menganalisis kegiatan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika; 3.5 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika; dan 3.6 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika 4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika; dan

		4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika	<p>5.1 Mampu Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika;</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan</p> <p>5.3 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p>

Kode Kompetensi	:	BRS.03
Nama Kompetensi	:	<b>Penyidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan menganalisis serta membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan penyidikan



		narkotika dan prekursor narkotika serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah penyidikan narkotika dan prekursor narkotika.
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Perilaku</b>
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyidikan narkotika dan prekursor narkotika	<p>1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika;</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika mulai dari mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan berbagai metode berbasis bukti; dan</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyidikan narkotika dan prekursor narkotika yang efektif dan efisien.</p>
2	Mampu melaksanakan perencanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	<p>2.4 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika sesuai pedoman;</p> <p>2.5 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika; dan</p>

		2.6 Mampu melaksanakan kegiatan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3	Mampu merancang konsep dan menganalisis penyidikan narkotika dan prekursor narkotika serta memberikan bimbingan kepada <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika	3.7 Mampu menyusun rencana, konsep dan menganalisis kegiatan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika; 3.8 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait pelaksanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika; dan 3.9 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika; 4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika; dan 4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori,	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika;

	kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pelaksanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika	5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan 5.3 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika yang bersifat lintas instansi dan nasional.
--	--	--

Kode Kompetensi	:	BRS.04
Nama Kompetensi	:	<b>Penyidikan Hasil Tindak Pidana Narkotika</b>
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan menganalisis serta membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika.
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Perilaku</b>
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar,	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika;

	teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika	<p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika mulai dari mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan berbagai metode berbasis bukti; dan</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika.</p>
2	Mampu melaksanakan perencanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	<p>2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika;</p> <p>2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika; dan</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan kegiatan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p>
3	Mampu merancang konsep dan menganalisis penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika serta memberikan bimbingan kepada <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan	<p>3.1 Mampu menyusun rencana, konsep dan menganalisis kegiatan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika;</p> <p>3.2 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika; dan</p>

	penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika	3.3 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika; 4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika; dan 4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika; 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan 5.3 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika yang bersifat lintas instansi dan nasional.

Kode Kompetensi	:	BRS.05
Nama Kompetensi	:	<b>Pengawasan Prekursor Narkotika</b>
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan menganalisis serta membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengawasan prekursor narkotika.
<b>Level</b>		
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Perilaku</b>
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengawasan prekursor narkotika	<p>1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pengawasan prekursor narkotika;</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika;</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyelenggaraan pengawasan prekursor narkotika secara tepat dan terkontrol.</p>
2	Mampu melaksanakan perencanaan pengawasan prekursor narkotika sesuai	<p>2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika;</p> <p>2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor</p>

	dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan 2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3	Mampu menganalisis konsep pengawasan prekursor narkotika serta memberikan bimbingan kepada <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika	3.4 Mampu menyusun rencana dan menganalisis konsep kegiatan pengawasan prekursor narkotika; 3.5 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika; dan 3.6 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika; 4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika; dan 4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika;

menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika	5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan 5.3 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika yang bersifat lintas instansi dan nasional.
--	--

Nama Kompetensi	:	BRS.06
Kode Kompetensi	:	<b>Pengelolaan Tahanan dan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika</b>
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu menganalisis konsep serta membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika.
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Perilaku</b>
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar,	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika;



	<p>teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika</p>	<p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika mulai dari mengumpulkan informasi mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan berbagai metode berbasis bukti; dan</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyelenggaraan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika yang efektif dan efisien.</p>
2	<p>Mampu melaksanakan perencanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku</p>	<p>2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika;</p> <p>2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika; dan</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p>
3	<p>Mampu menganalisis konsep pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana</p>	<p>3.7 Mampu menyusun rencana dan menganalisis konsep kegiatan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika;</p>

	narkotika serta memberikan bimbingan kepada <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika	<p>3.8 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika; dan</p> <p>3.9 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrument pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika	<p>4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika;</p> <p>4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika; dan</p> <p>4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika yang bersifat lintas sektoral.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan tahanan dan	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika;</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan</p> <p>5.3 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti</p>

barang bukti tindak pidana narkotika	tindak pidana narkotika yang bersifat lintas instansi dan nasional.
--	---

Kode Kompetensi	:	BRS.07
Nama Kompetensi	:	<b>Pengelolaan K-9</b>
Definisi	:	Kemampuan menyusun dan mengelola dukungan administrasi, melaksanakan teknik, taktik, tahapan dan tujuan kemampuan pemeliharaan dan operasional K9 guna mendukung pelaksanaan P4GN.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengelolaan K-9	<p>1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode dan tujuan pengelolaan K-9;</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan K-9; dan</p> <p>1.1 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, taktik, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyelenggaraan pengelolaan K-9 yang efektif dan efisien.</p>
2	Mampu melaksanakan perencanaan pengelolaan K-9 sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	<p>2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengelolaan K-9;</p> <p>2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan pengelolaan K-9 atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengelolaan K-9; dan</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan K-9 sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p>

3	Mampu menganalisis konsep pengelolaan K-9 serta memberikan bimbingan kepada <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pengelolaan K-9	3.10 Mampu menyusun rencana dan menganalisis konsep kegiatan pengelolaan K-9; 3.11 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait pelaksanaan pengelolaan K-9; dan 3.12 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis terkait pemeliharaan dan operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan pengelolaan K-9.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengelolaan K-9	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan K-9 serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pengelolaan K-9; 4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan K-9; dan 4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan K-9 yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan K-9	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan pengelolaan K-9; 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan K-9 yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan 5.1 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan pengelolaan K-9 yang bersifat lintas instansi dan nasional.

## 5. REHABILITASI

Kode Kompetensi	:	RHB.01
Nama Kompetensi	:	<b>Penyelenggaraan Sistem Rehabilitasi Berkelanjutan</b>
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta menyusun dan melaksanakan perencanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan dan mengevaluasi, menyusun NSPK instrumen pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah penyelenggaraan sistem rehabilitasi berkelanjutan
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Perilaku</b>
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyelenggaraan sistem rehabilitasi berkelanjutan	1.2 Memahami dan mampu menjelaskan tujuan, azas, tahapan penyelenggaraan sistem rehabilitasi berkelanjutan; 1.3 Memahami dan mampu menjelaskan cara mengumpulkan informasi, identifikasi sesuai kebutuhan klien, identifikasi tujuan dan prioritas penyelenggaraan sistem rehabilitasi berkelanjutan; dan 1.4 Mampu menjelaskan teknik, metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyelenggaraan sistem rehabilitasi berkelanjutan.
2	Mampu menyusun dan melaksanakan perencanaan sistem rehabilitasi	2.1 Mampu melaksanakan penyiapan skrining, orientasi layanan, asesmen, rencana rawatan, konseling, pendampingan, manajemen kasus hingga

	berkelanjutan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	<p>menyiapkan rujukan;</p> <p>2.2 Mampu mengkoordinasikan seluruh tahapan rawatan rehabilitasi berkelanjutan kepada petugas yang terkait; dan</p> <p>2.3 Mampu menyelesaikan permasalahan teknis operasional yang timbul dalam proses rawatan rehabilitasi berkelanjutan.</p>
3	Mampu menyusun sistem rehabilitasi berkelanjutan dan membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan	<p>3.1 Mampu mendesain instrumen sistem rehabilitasi berkelanjutan, analisis masalah, menyusun rencana terapi sesuai kebutuhan klien, menyusun tujuan dan prioritas rawatan dan penyiapan alternatif rawatan;</p> <p>3.2 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan; dan</p> <p>3.3 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan pada Lembaga dan masyarakat.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan	<p>4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan serta menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan;</p> <p>4.2 Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pedoman serta petunjuk teknis pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan yang berbasis pada kebutuhan klien; dan</p> <p>4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan yang bersifat lintas sektoral.</p>

5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah penyelenggaraan sistem rehabilitasi berkelanjutan	5.2 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan yang berbasis pada kebutuhan klien; 5.3 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan 5.4 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan yang bersifat lintas instansi dan nasional.
---	--	--

Nama Kompetensi	:	RHB.02
Kode Kompetensi	:	<b>Pengembangan Pelayanan Rehabilitasi Berkelanjutan</b>
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta menyusun dan melaksanakan pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan, menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan.
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Perilaku</b>
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar,	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pengembangan metode pelayanan rehabilitasi berkelanjutan

	teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan	<p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan teknik metode pelayanan, peraturan dan mekanisme tata cara/pedoman pengembangan metode pelayanan rehabilitasi berkelanjutan mulai dari mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan berbagai metode berbasis bukti; dan</p> <p>1.3 Mampu melaksanakan tugas dengan baik dalam pelaksanaan metode pelayanan rehabilitasi berkelanjutan</p>
2	Mampu menyusun dan melaksanakan perencanaan pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	<p>2.1 Mampu mendesain instrumen identifikasi, pengumpulan informasi dan analisis masalah untuk perencanaan pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai pedoman;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan penentuan rencana pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai pedoman yang berlaku; dan</p> <p>2.3 Mampu memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait perencanaan pengembangan layanan rehabilitasi berkelanjutan</p>
3	Mampu menyusun pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan dan membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan rehabilitasi	<p>3.1 Mampu menyusun rencana dalam pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan;</p> <p>3.2 Mampu mengkoordinasikan rencana pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat; dan</p> <p>3.3 Mampu membimbing <i>stakeholder</i> dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai pedoman</p>



	berkelanjutan	kerja/petunjuk teknis yang berlaku.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan	<p>4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berkelanjutan serta menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berkelanjutan melalui instrumen pelaksanaan berdasarkan pedoman;</p> <p>4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berkelanjutan yang berbasis pada bukti yang efektif dan efisien; dan</p> <p>4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berkelanjutan yang bersifat lintas sektoral.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan	<p>5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, dan implementasi kebijakan pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berkelanjutan yang berbasis pada bukti yang efektif dan efisien;</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan untuk pemecahan permasalahan pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p>

6. HUKUM DAN KERJA SAMA

Kode Kompetensi	:	HKM.01
Nama Kompetensi	:	<b>Pengelolaan Produk Hukum Bidang P4GN</b>
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu menganalisis konsep serta membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan produk hukum bidang P4GN dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pengelolaan produk hukum bidang P4GN serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan produk hukum bidang P4GN.
<b>Level</b>		
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Perilaku</b>
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengelolaan produk hukum bidang P4GN	<p>1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pengelolaan produk hukum bidang P4GN;</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN mulai dari mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan dari berbagai metode berbasis bukti; dan</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengelolaan produk hukum bidang P4GN yang efektif dan efisien.</p>

2	Mampu melaksanakan perencanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengelolaan produk hukum bidang P4GN; 2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan pengelolaan produk hukum bidang P4GN atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengelolaan produk hukum bidang P4GN; dan 2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan produk hukum bidang P4GN sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3	Mampu merancang konsep dan menganalisis pengelolaan produk hukum bidang P4GN serta memberikan bimbingan kepada <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN	3.1 Mampu menyusun rencana dan menganalisis konsep kegiatan pengelolaan produk hukum bidang P4GN; 3.2 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait pelaksanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN; dan 3.3 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN; 4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN; dan

		4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan produk hukum bidang P4GN	<p>5.1 Mampu Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN;</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan</p> <p>5.3 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p>

Kode Kompetensi	:	HKM.02
Nama Kompetensi	:	<b>Fasilitasi Pembelaan Hukum Bidang P4GN</b>
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu menganalisis konsep serta membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan	<p>1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN;</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN mulai dari mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan berbagai metode berbasis bukti; dan</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN yang efektif dan efisien.</p>
2	Mampu merencanakan kegiatan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	<p>2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN;</p> <p>2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN; dan</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan kegiatan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p>
3	Mampu menyusun konsep pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN dan	<p>3.4 Mampu menyusun rencana dan konsep kegiatan pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN;</p> <p>3.5 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait pelaksanaan fasilitasi</p>

	membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN	pembelaan hukum bidang P4GN; dan Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN; 4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN; dan 4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN; 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan 5.3 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional.

Kode Kompetensi	:	HKM.03
Nama Kompetensi	:	<b>Pengelolaan Hubungan Kerjasama Bidang P4GN</b>
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu menganalisis konsep serta membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN.
<b>Level</b>		
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Perilaku</b>
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN	<p>1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN;</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN mulai dari mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan berbagai metode berbasis bukti; dan</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN yang efektif dan efisien.</p>

2	Mampu melaksanakan perencanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN; 2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN; dan 2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3	Mampu menganalisis konsep pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN serta memberikan bimbingan kepada <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN	3.6 Mampu menyusun rencana dan menganalisis konsep kegiatan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN; 3.7 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait pelaksanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN; dan 3.8 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN;



	P4GN	<p>4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN; dan</p> <p>4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN yang bersifat lintas sektoral.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN;</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan</p> <p>5.3 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p>

Kode Kompetensi	:	HKM.04
Nama Kompetensi	:	<b>Diplomasi Bidang P4GN</b>
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan hubungan dengan pihak lain yang tercipta sebagai hasil timbal balik berbagai kepentingan, dari prinsip-prinsip kerja sama antar organisasi, instansi atau negara dan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam berbagai persetujuan atau kerja sama bidang P4GN
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Perilaku</b>
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan diplomasi bidang P4GN;

	<p>konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur diplomasi bidang P4GN</p>	<p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan diplomasi bidang P4GN mulai dari mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan berbagai metode berbasis bukti; dan</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur diplomasi bidang P4GN yang efektif dan efisien.</p>
2	<p>Mampu melaksanakan perencanaan diplomasi bidang P4GN sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku</p>	<p>2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan diplomasi bidang P4GN sesuai pedoman;</p> <p>2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan diplomasi bidang P4GN atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan diplomasi bidang P4GN; dan</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan kegiatan diplomasi bidang P4GN sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p>
3	<p>Mampu merancang konsep dan menganalisis diplomasi bidang P4GN serta memberikan bimbingan kepada <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan diplomasi bidang P4GN</p>	<p>3.9 Mampu menyusun konsep dan analisis kegiatan diplomasi bidang P4GN;</p> <p>3.10 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait pelaksanaan diplomasi bidang P4GN; dan</p> <p>3.11 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan diplomasi bidang P4GN.</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan diplomasi bidang P4GN	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan diplomasi bidang P4GN serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan diplomasi bidang P4GN; 4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan diplomasi bidang P4GN yang berbasis pada kebutuhan klien; dan 4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan diplomasi bidang P4GN yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah diplomasi bidang P4GN	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan diplomasi bidang P4GN; 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan diplomasi bidang P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan 5.3 Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan diplomasi bidang P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
PETRUS R. GOLOSE